



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

E-ISSN: 2655-0865

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Pengadaan Kotak Kosong (*Blank Vote*) Untuk Pasangan Calon Lebih Dari Satu Calon Pada Kontestasi Pilkada dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dylan Aldianza Ramadhan¹, Putu Krisdandyka Suryanatha²

¹Universitas Gadjahmada, Indonesia, dylanaldianzaramadhan2000@mail.ugm.ac.id

²Universitas Gadjahmada, Indonesia, putu.krisdandyka@mail.ugm.ac.id

Corresponding Author: dylanaldianzaramadhan2000@mail.ugm.ac.id

Abstract: Indonesia has held simultaneous regional head elections (PILKADA) in 2024, in which the people elect candidates for regional leadership positions. In the 2024 regional elections, candidates with high survey electability cannot advance, such as in DKI Jakarta, Ahok, and Anies Baswedan. This writing uses an empirical research method or Socio-legal (Socio-legal research), this paper also uses a qualitative approach and uses primary data. This study found the urgency of implementing blank votes in Indonesia because of the potential for violating citizens' constitutional rights and blocking potential candidates with high electability. Several countries have also implemented this concept, such as France, the USA, India, and Spain. The author recommends that the Indonesia Constitutional Court grant the request for a judicial review of the Law related to Article 54C paragraph (2) of Law No. 10 of 2016 and recommends that the Indonesian KPU and the DPR review the Blank Vote concept in countries that have previously implemented it.

Keyword: Blank Vote, Empty Box Election, Regional Election, Constitutional, People's Sovereignty

Abstrak: Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak pada tahun 2024 dimana ajang untuk rakyat memilih calon pemimpin kepala daerah. Pada pilkada tahun 2024 calon pemimpin yang memiliki elektabilitas survei tinggi tidak bisa maju seperti pada DKI Jakarta, Ahok dan Anies Baswedan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris atau *Socio-legal* (*Socio legal research*), makalah ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan data yang digunakan adalah data primer. Pada penelitian ini ditemukan urgensi menerapkan *blank vote* di Indonesia karena adanya potensi terlanggarnya hak konstitusional warga negara dan penjegalan pada calon potensial dengan elektabilitas tinggi. Dalam beberapa negara juga sudah menerapkan konsep ini seperti pada Prancis, USA, India, dan Spanyol. Penulis menyarankan untuk Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian UU terkait Pasal 54C ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 serta merekomendasikan KPU RI dan DPR mengkaji konsep *Blank Vote* pada negara yang sudah menerapkan sebelumnya.

Kata Kunci: Blank Vote, Kotak Kosong, Pilkada, Konstitusional, Kedaulatan Rakyat.

PENDAHULUAN

Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak pada tahun 2024 yang merupakan ajang untuk masyarakat memilih calon pemimpin kepala daerah. Masa Pilkada 2024 memperlihatkan banyak kejadian-kejadian besar yang menyita perhatian masyarakat yang dalam hal ini berkaitan dengan Putusan MK No 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah dan Putusan MK No 60/PUU-XII/2024 terkait syarat dukungan pencalonan kepala daerah, dimana kedua putusan tersebut memperlihatkan dinamika politik dan kontestansi pemilihan kepala daerah yang juga dikaitkan pada mundurnya salah satu ketua partai politik besar Airlangga Hartarto¹.

Dinamika Pilkada 2024 seakan anti klimatik dikarenakan calon-calon potensial yang memiliki elektabilitas survei tinggi tidak bisa maju dalam pemilihan Pilkada 2024 ini. Dalam kasus ini ada Anies Baswedan dan Ahok, adapun berikut hasil survei sebagai berikut :²

1. Berdasarkan Survei Litbang Kompas yang dirilis pada bulan Juli 2024, Pemilih Anies Baswedan sebesar 29,8% dan Pemilih Ahok 20,0%;
2. Berdasarkan Survei Indikator yang dilaksanakan pada 18-26 Juni 2024, pemilih Anies Baswedan sebesar 39,7% dan Basuki Tjahaja Purnama 23,8%;
3. Berdasarkan survei dari Populi Center yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Mei 2024, Anies Baswedan dipilih oleh 30,3% sementara Basuki Tjahaja Purnama dipilih oleh 19,5% pemilih. Suara lainnya diperebutkan oleh 11 nama lainnya;
4. Berdasarkan survei Syaiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang dilaksanakan pada tanggal 8-12 Agustus 2024 diketahui sebagai berikut : Anis 37,8% dan Basuki Tjahaja Purnama (34,3%);
5. Berdasarkan hasil survei Sigma Consulting yang dilaksanakan pada 20-30 Juni 2024, Anies Baswedan (46,4%) sementara Basuki Tjahaja Purnama (25,3%). Suara selebihnya diperebutkan oleh nama yang lain;

Absennya calon yang diharapkan rakyat menjadi satu catatan pada kontestasi demokrasi, dimana harusnya Pilkada atau Pemilu menjadi satu mekanisme memilih calon pemimpin yang kelak bisa merepresentasikan keinginan rakyat. Meski sudah banyak perubahan format dari Pilkada di Indonesia dimulai dari adanya pemilihan calon tunggal karena lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No 100 tahun 2015 dan hadirnya calon independen pada Pilkada oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No 5 Tahun 2007. Kedua alternatif tersebut saat ini masih tidak cukup mengakomodasi keinginan rakyat, di mana absennya calon ideal pada kontestasi Pilkada di Jakarta karena tidak adanya dukungan politik dan upaya penjegalan seakan menguatkan pelanggaran pada amanat konstitusi kita yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945³, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan melanggar prinsip pemilu yang bebas sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945⁴.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945⁵ ditambah dengan calon independen sekarang ini juga tercederai dengan adanya pencatutan KTP warga Jakarta

¹ BBC News Indonesia, "Mengapa Mundurnya Airlangga Sebagai Ketua Golkar Memicu Spekulasi Jokowi Bakal Menguasai Partai Beringin?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn8lx01glyro>, diakses pada 25 Maret 2025.

² Permohonan PUU di MK No Register 127/PUU-XXII/2024, hlm. 8

³ Dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

⁴ Dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) menyatakan "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali"

⁵ Dalam UUD 1945, Bab I perihal Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (1) menyatakan, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik", dan Pasal 1 ayat (2) menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

oleh calon independen calon kepala daerah⁶. Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal⁷. Selain itu, fenomena lain yang patut diperhatikan dalam carut marut praktek peralihan kepemimpinan daerah yang paling mengganggu adalah suburnya praktik politik dinasti. Selama ini di beberapa daerah telah terbukti menjalankan praktik dinasti politik dalam setiap pilkada. Suami, istri, anak, menantu, besan dan hubungan kekerabatan lainnya dipersiapkan untuk menopang atau menggantikan kepala daerah yang akan menyelesaikan masa tugasnya, dengan mengandalkan jaringan kekuasaan, dukungan finansial, dan praktek manipulatif tanpa dibarengi oleh kapasitas, kredibilitas, dan kompetensi calon pemimpin. Hal ini diperparah oleh minimnya kaderisasi oleh partai politik, lemahnya pengawasan, dan belum adanya sistem evaluasi dan kebijakan yang mengatur politik dinasti tersebut⁸. Rakyat hanya dijadikan objek penderita, pelengkap pesta demokrasi dan akan ditinggalkan setelah sang calon terpilih⁹ hal ini melahirkan calon pemimpin yang tidak diinginkan oleh rakyat.

Dewasa ini juga hadir upaya pengakalan dari kelompok tertentu mengajukan calon boneka guna menutup ruang hadirnya kotak kosong dalam Pilkada, untuk hadirnya calon boneka oleh sekelompok pasangan calon dalam rangka menghadiri ketentuan mengenai setidaknya terdapat dua pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 9 Desember 2015¹⁰, kemudian terdapat penelitian dari Yayasan Mazhab Salemba dari Asosiasi Pascasarjana Komunikasi Universitas Indonesia yang menemukan fenomena calon tunggal yang hadir beriringan dengan calon boneka yang sangat bertentangan dengan UUD 1945¹¹. Terdapat usulan menarik yang diajukan oleh Mirza Zukarnaen dkk pada Permohonan Uji Materil UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang teregistrasi No 127/PUU-XXII/2024 ada 17 September 2024 yang mengusulkan penghadiran kotak kosong dalam kertas suara pada berapapun calon kepala daerah di Pilkada atau dikenal sebagai konsep kotak kosong (*Blank Vote*). Dari penjelasan di atas dan pertimbangan adanya kesenjangan hukum, penulis tertarik membahas lebih jauh terkait fenomena penghadiran kotak kosong pada kertas suara dalam berapapun jumlah calon kepala daerah yang akan maju Pilkada dalam kacamata sosiologi hukum. sehingga Sehubungan dengan adanya kontestasi Pilkada tahun 2024 di Indonesia mengakibatkan hadirnya beberapa kebijakan yang menyita perhatian publik sehingga memunculkan mosi untuk menghadirkan formulasi baru sebagai jawaban ketidak puasan pada status *a quo* saat ini, maka menjadi pertanyaan mendasar dari penulis dari makalah ini tentang bagaimana implikasi hukum dalam pengadaan kotak kosong dalam setiap calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah ditinjau dari aspek sosiologi hukum dan Bagaimana implementasi kebijakan pemilihan kotak kosong dalam setiap calon yang sudah diterapkan di beberapa negara ?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis kajian sosiologi hukum (*sociology of law*) yang mengkaji “law as it is in society”, yang bertokal dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang dalam hal ini menggunakan metode empiris untuk memberikan gambaran yang lebih objektif atas kenyataan

⁶ Nicholas Ryan Aditya, Ardito Ramadhan, “Minta KPU Independen Soal Pencatutan KTP, PDI-P : Jangan Lebih Bodoh dari Keledai”, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/20/06300021/minta-kpu-independen-soal-pencatutan-ktp-pdi-p-jangan-lebih-bodoh-dari>, diakses pada 25 Maret 2025.

⁷ Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegrasi Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Vol. 17, No.2, Juni 2020, hlm. 356.

⁸ M.Zubakhrum B.Tjenreng, 2020, “Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak”, Papis Sinar Sinanti: Jakarta, hlm. 5.

⁹ Ibid

¹⁰ Putusan MK No. 100/PUU-XII/2015. hlm. 6-7

¹¹ Ibid., hlm. 7

¹² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 311.

sosial yang berlaku dalam ruang lingkup tertentu¹³, penulisan ini juga menggunakan pendekatan interdisipliner pada pandangan satjito rahardjo yang memberikan gambaran yang benar-benar terpercaya mengenai dunia untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap dalam mendalami masalahnya¹⁴.

Penelitian hukum empiris atau *Socio-Legal (Socio Legal Research)* yang digunakan dalam makalah ini merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dimana hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belakang¹⁵, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum¹⁶. Metode ini dipilih karena penulis melakukan penelitian untuk melihat prose ketidakpuasan masyarakat pada sistem Pemilihan pilkada saat ini dan coba membandingkan dengan penerapan di beberapa negara. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis dan lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

Data yang digunakan adalah data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian¹⁸. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data *Analyzing* yaitu penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

URGENSI PENGADAAN KOTAK KOSONG (*BLANK VOTE*) PADA SETIAP PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH

Pengadaan kotak kosong atau *blank vote* di Indonesia tentu harus memiliki urgensi kuat, dimana kita ketahui dalam ketentuan Pasal 54C ayat (2) sudah mengejawantahkan untuk kotak kosong masuk dalam kontestasi Pilkada, namun menjadi pembeda ketika *blank vote* ini harus hadir pada berapapun jumlah calon yang maju sebagai mekanisme ketidaksetujuan pada calon kandidat yang maju. Beberapa faktor perlu hadirnya kotak kosong pada kontestasi pilkada dalam berapapun calon yang maju karena : (i) sebagai mekanisme ketidaksetujuan warga masyarakat yang tidak puas dengan calon yang maju berlaga; (ii) adanya calon boneka; dan (iii) terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945.

Mengenai adanya calon boneka memang sudah disinggung dalam putusan MK No 100 tahun 2015, dimana calon boneka dipersiapkan oleh sekelompok pasangan calon dalam rangka menghindari ketentuan mengenai setidaknya terdapat dua pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Desember 2015 ini²⁰

Hal tersebut dapat dicapai dengan berusaha mendapatkan dukungan (sebagian diantaranya dengan cara transaksional) dari sebagian besar partai politik sehingga pasangan calon lawan terkuat tidak dapat maju, sebagai contoh dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 calon potensial dengan elektabilitas tinggi seperti Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan tidak bisa maju serta berbanding terbalik dengan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto yang maju dengan beberapa persoalan seperti pencatutan KTP secara sepihak. Kemudian karena batas waktu pendaftaran calon yang sangat mepet, maka calon kepala daerah yang potensial dengan dibuktikan dengan elektabilitas tinggi terhalang dalam kontestasi pilkada 2024 sebagai berikut :

¹³ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), Hlm.231.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih, Cetak Im* (Jakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 55-56

¹⁵ Banakar, Reza dan Max Traves (editor), "*Theory and Method in Socio-Legal Research A series published for the ANATI Institute for the sociology of law*", (Oxford and Portland Oregon : Hart Publish, 2005), hlm. 44.

¹⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justiticia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol/8, No. 1, Jan-Maret, 2014, hlm. 29.

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192

¹⁸ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*," (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hlm. 25.

¹⁹ Masri Singaribun, Sofyan Effensi, "*Metode Penelitian Survei*", Jakarta : LP3ES, 1987, hlm. 263.

²⁰ Putusan MK No 100/PUU/XII/2015, hlm 7

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Viktor Bungtilu Laiskodat dengan elektabilitas 23%²¹;
2. Walikota Makassar Rudianto Lallo dan Rudal dengan elektabilitas 8,20%²²;
3. Provinsi Bali yaitu Anak Agung Manik Danendra Elektabilitas 14,7%²³

Pilkada DKI Jakarta tentu membuka mata publik bahwa partai politik sangat berpengaruh besar dari majunya calon pimpinan daerah, setinggi apapun elektabilitas survei tidak akan berpengaruh pada pencalonan kepala daerah. Pimpinan partai politik seakan menjadi gerbang terakhir dari bakal calon kepala daerah.

Fakta di Lapangan Angka calon tunggal di setiap gelaran Pilkada serentak jumlahnya terus meningkat. Bahkan pada gelaran Pilkada serentak 2020, jumlah pasangan calon (paslon) tunggal yang melawan kolom kosong mencapai angka 25. Angka ini jauh lebih tinggi daripada gelaran Pilkada serentak 2015 sebanyak 3 paslon, 2017 9 paslon, dan 2018 berjumlah 16 paslon. Hingga sekarang tercatat ada sebanyak 53 daerah yang sudah menggelar Pilkada calon tunggal. Peningkatan jumlah pilkada dengan pasangan calon tunggal semakin menunjukkan pola strategi yang ditempuh parpol untuk mempermulus kemenangan dengan indikasi bakal paslon tunggal ternyata didukung mayoritas kursi di DPRD, merupakan petahana, atau memiliki latar belakang kerabat petahana atau tokoh parpol²⁴Fakta tersebut mempenuruk citra Pilkada dan besar kemungkinan menyumbang angka partisipasi golput pada pemilu kedepannya.

Kemudian, munculnya *Blank Vote* pada Pilkada di setiap jumlah calon akibat dari potensi terlanggarnya hak konstitusional Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 pada ketentuan Pasal 54C Ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengatur pelaksanaan pemilihan ulang yang tidak jelas bahkan dinarasikan apabila kotak kosong menang maka akan dipimpin oleh Pejabat (Pj) kepala daerah selama 5 tahun, jelas menyesatkan karena ketentuan Pasal 54D ayat (3) tidak jelas kapan dilaksanakan Pemilihan Ulang sehingga jelas-jelas melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana telah diajukan gugatan pada 6 September 2024 oleh Mirza Zularnaen dkk²⁵. memfasilitasi penolakan terhadap semua kandidat memiliki dampak positif sebagai berikut:

- a. Memberikan ruang bagi seluruh warga berhak pilih untuk menyampaikan aspirasi politiknya dengan jelas termasuk protes terhadap isu demokrasi, pemerintahan, partai politik, dan lain-lain;
- b. Mengukur ketidaksetujuan/keberatan/ketidakpuasan terhadap kandidat yang ada sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat;
- c. Hal-hal tersebut tidak hanya merugikan warga negara di daerah tersebut namun juga seluruh Warga Negara Indonesia, yang amat berpotensi terlibat dengan hasil-hasil pembangunan diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya hasil pembangunan dalam bentuk Infrastruktur, fasilitas umum dan sebagainya.

Alasan-alas diatas yang menjadi pemantik untuk hadirnya konsep baru dalam pemilihan kepala daerah, dimana pemilu seakan menjadi alat politik para penguasa untuk meneruskan warisan kekuasaannya. Menafsirkan peraturan dengan membaca kenyataan di masyarakat, merupakan cara untuk lebih “mengadilkan”, “membenarkan”, “meluruskan”, serta “membumikan” hukum²⁶. Dalam kenyataan saat ini, pemanfaatan sistem dengan cara yang salah sudah sampai di titik nadir maka sudah selayaknya adanya pembaharuan sistem dengan

²¹ matullah Lutfiyah, “Masuk 5 Besar, Elektabilitas Cagub NTT Simon Petrus Kamlasi Terus Melejit”, <https://news.detik.com/pemilu/d-7465222/masuk-5-besar-elektabilitas-cagub-ntt-simon-petrus-kamlasi-terus-me-lejit>, diakses pada 25 Maret 2025.

²² Sahrul Alim, “Survei Pilwalkot Makassar 2024 Archy : April 21,40%, RL-Rudal sama-sama 8,20%”, <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7398521/survei-pilwalkot-makassar-2024-archy-appi-21-40-rl-rudal-s-ama-sama-8-20>, diakses pada 25 Maret 2025

²³ Tim Detik Bali, “Ketat Persaingan Koster dan Giri Prasta di Bursa Cagub Bali 2024”, <https://www.detik.com/bali/berita/d-7181238/ketat-persaingan-koster-dan-giri-prasta-di-bursa-cagub-bali-2024>, diakses pada 25 Maret 2025

²⁴ Dian Erika Nugraheny, “Perludem : Fenomena Bakal Calon Tunggal Jadi Strategi Menangkan Pilkada”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/21243941/perludem-fenomena-bakal-calon-tunggal-jadi-strategi-menangkan-pilkada?page=all>, diakses pada 25 Maret 2025

²⁵ Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada No Register 127/PUU-XXII/2024.

²⁶ Satjipto Rahardjo, “*Hukum dalam Jagat ketertiban*”, (Jakarta: Nuansa Warna, 2006), hlm. 163-177.

memberikan formulasi tambahan pada mekanisme yang sudah ada. Dalam hal Pilkada dan Pemilu sangat relevan menghadirkan *blank vote* pada kertas suara di setiap pemilihan sebagai wadah penyaluran ketidakpuasan masyarakat.

Hukum tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mengedepankan dalam dinamika masyarakat dan kepastian hukum semakin dipertanyakan. Hukum menjadi bertambah lumpuh menghadapi berbagai pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sehingga keadilan menjadi utopia dalam masyarakat. Masyarakat semakin tidak terlindungi, ter subordinasi serta tereksplorasi²⁷. Dalam kondisi pemilu dan pilkada yang sudah banyak di salah gunakan sudah sepantasnya terdapat pembaharuan dalam hukum yang mengaturnya. Adanya suatu keinginan terhadap pembentukan Indonesia baru dengan sarana hukum yang lebih akomodatif serta responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat²⁸.

Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang dibuat oleh hukum²⁹

KAJIAN PERBANDINGAN NEGARA YANG SUDAH MENERAPKAN KONSEP *BLANK VOTE*

Bahwa terdapat beberapa negara yang juga telah menerapkan kotak kosong dalam pelaksanaan pemilihan umum, seperti India yang mempraktikkan “None of The Above” (NOTA), dimana pada Pemilihan Majelis 2016 di India terjadi penghitungan suara aktif terhadap NOTA tersebut, yang memungkinkan para pemilih untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap semua kontestan. Sebagai salah satu contoh, di Kerala, India sekelompok aktivis perempuan turun ke jalan dan mendesak orang-orang untuk tidak memilih kandidat mana pun jika tidak ada perempuan yang ikut dalam pemilihan. Kemudian, di Tamil Nadu, sebuah kelompok pemuda India mengkampanyekan NOTA sebagai suara protes terhadap korupsi³⁰.

Adapun beberapa contoh negara-negara di dunia yang menerapkan partisipasi kotak kosong dalam pemilu, antara lain :

Negara yang menerapkan kotak kosong (<i>Blank Vote</i>)	Istilah	Keterangan Penerapan
Spain	<i>Escano Blanco (Blank Ballot)</i>	<i>“for whoever does not feel represented by any other political option”</i> Terjemahan : “Untuk siapapun yang tidak merasa terwakili oleh pilihan politik lainnya.
United Kingdom	<i>None of the above</i>	<i>“vote for a candidate you really want, or vote blank in protect. Both will help to revitalise UK politics”</i> Terjemahan : “Pilih kandidat yang benar-benar kita inginkan, atau pilih kosong

²⁷ Fitriatus Shalilah, “*Sosiologi Hukum, Cetak 1*”, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.115.

²⁸ Ibid

²⁹ Satjipto Rahardo, “*Penegakan Hukum Progresif*”, (Jakarta : Kompas, 2010), hlm. 61.

³⁰ V. R. Vachana, Maya Roy, NOTA and the Indian voter: “ The perceived cynicism of voters against the political class seems exaggerated, December 04, 2021, <https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/nota-and-the-indian-voter/article62113586.ece>, diakses pada 25 Maret 2025.

Negara yang menerapkan kotak kosong (<i>Blank Vote</i>)	Istilah	Keterangan Penerapan
Colombia	<i>Voto en Blanco</i>	<p>untuk melindungi. Keduanya akan membantu merevitalisasi politik Inggris”.</p> <p>“<i>Those who want democracy but has no one for whom to vote</i>”</p> <p>Terjemahan : “Mereka yang menginginkan demokrasi tetapi tidak punya siapapun untuk memilih”</p>
Wales	<i>Non- Candidate- Deserve- my vote</i>	<p><i>This party gives a voice to those who feel disillusioned or disenfranchised by the choice of political parties or their candidates.</i></p> <p>Terjemahan : “Partai ini memberikan suara bagi mereka yang merasa kecewa atau kehilangan haknya terhadap pilihan partai politik atau kandidatnya”.</p>
France (Perancis)	<i>Parti du Vote-Blanc (Party of Blank Vote)</i>	<p>“<i>Blank vote identifies the will to participate to the democratic process but it marks a rejection of the proposed options.</i>”</p> <p>Terjemahan : ““Pemungutan suara blanko mengidentifikasi keinginan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, namun hal ini menandai penolakan terhadap opsi yang diusulkan”.</p>
United States	<i>None of the above</i>	<p>“<i>All legitimate consent requires the ability to withhold consent; therefore, the legitimate consent of voters requires the be able to withhold their consent in an election to office.</i>”</p> <p>Terjemahan : “Semua persetujuan yang sah memerlukan kemampuan untuk tidak memberikan persetujuan; oleh karena itu, persetujuan yang sah dari para pemilih mengharuskan mereka untuk dapat menahan persetujuan mereka dalam pemilihan untuk menjabat”.</p>
Canada	<i>Parti-null</i>	<p>“<i>Why create Part Nul? Because voters have no clear way to express, without a doubt, their dissatisfaction with regard to political parties, the electoral process, or political institutions in general</i>”</p>
India	<i>None of The Above (NOTA)</i>	<p>“<i>Represented in the decision of the Indian Supreme Court 2013, which ruled the “none-of-the-above (NOTA)”</i>”</p> <p>Terjemahan : “Diwakili dalam keputusan</p>

Negara yang menerapkan kotak kosong (<i>Blank Vote</i>)	Istilah	Keterangan Penerapan
		Mahkamah Agung India tahun 2013, yang memutuskan “tidak ada yang di atas (NOTA)”.

Sumber: *Studi oleh Chiara Seperti, The Blank and Null Vote: An Alternative Form of Democratic Protest?*

Surat suara yang dikosongkan di Spanyol dikenal dengan nama voto en blanco. Opsi ini menjadi bentuk protes pemilu oleh rakyat, dimana pada pemilu Spanyol 2008, rakyat yang kecewa dengan sistem politik negaranya menyatakan protes bersama-sama dengan opsi voto en blanco/ blanco/*blank and null voting* (BNV)³¹, pada awalnya Spanyol tidak menerapkan sistem ini dan berhubung terdapat moment yang memantik amarah rakyat yang mengakibatkan BNV ini muncul.

Selanjutnya di Perancis opsi tidak memilih calon presiden manapun salah satunya muncul di Pemilihan Presiden Perancis 2017 lalu. Opsi ini disebut vote blanc (suara kosong). Sistem ini merupakan cara untuk menolak semua kandidat yang diajukan di kotak suara. Pemilih vote blanc merusak surat suara atau memberikan kotak kosong³²Penerapan vote blanc di Prancis memang sebagai intrupsi pada kandidat yang menurut mereka tidak sejalan dengan keinginan rakyat dan mekanisme ini sebagai wadah menyalurkan keberatan rakyat.

Kemudian di India yang mempraktekkan “None of The Above” (NOTA), dimana pada Pemilihan Majelis 2016 di India terjadi penghitungan suara aktif terhadap NOTA tersebut yang memungkinkan para pemilih untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap semua kontestan. Sebagai contoh, di Kerala, India sekelompok aktivis perempuan turun ke jalan dan mendesak orang-orang untuk tidak memilih kandidat mana pun jika tidak ada perempuan yang ikut serta dalam pemilihan. Kemudian, di Tamil Nadu, sekelompok pemuda India mengkampanyekan NOTA sebagai suara protes terhadap korupsi. Pada tahun 2013, Mahkamah Agung di India memutuskan bahwa pemilih dapat memiliki opsi untuk tidak memilih atau menolak semua kandidat, sejak saat itu semua suara elektronik harus menyertakan opsi None of The Above (NOTA).

Tak hanya India, tetapi “None of The Above” (NOTA) atau dalam konteks lain disebut juga ‘none of these candidates’ option or ‘blank vote’ juga berlaku di negara bagian Nevada, Amerika Serikat, sejak tahun 1976 di semua surat suara pemilu harus menampilkan opsi NOTA³³.

Dari beberapa negara yang sudah lebih dahulu menerapkan sistem *Blank Vote* meski terdapat alasan yang berbeda dari setiap kelahiran. Mungkin harapan untuk mengimplementasikan sistem ini di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang berdaulat sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan sudah sewajarnya calon yang diinginkan rakyat bisa maju dalam kontestasi pemilu tanpa tanpa takut akan hambatan partai politik dan adanya pengakalan pada calon boneka melawan kotak kosong.

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Hasil dapat disajikan dengan tabel atau grafik untuk memperjelas hasil secara verbal, karena adakalanya tampilan sebuah ilustrasi lebih lengkap dan informative dibandingkan dengan tampilan dalam bentuk narasi.

Pada bagian pembahasan haruslah menjawab masalah atau hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

³¹ The Blank and Null Vote: An Alternative Form of Democratic Protest?, Chiara Superti, Asociación Almendrán, <https://www.almendron.com/tribuna/wp-content/uploads/2018/04/blankasprotest-final.pdf>, diakses pada 25 Maret 2025

³² Trisna Wulandari - detikEdu: "Negara Ini Bolehkan Rakyat Tak Pilih Siapa-siapa di Pemilu, Kenapa?" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7193254/negara-ini-bolehkan-rakyat-tak-pilih-siapa-siapa-di-pemilu-ke-napa>. diakses pada 25 Maret 2025..

³³ Ambrus, A., Greiner, B., & Zednik, A. (2020). The effect of a "none of the above" ballot paper option on voting behavior and election outcomes. WU Vienna University of Economics and Business. Department of Strategy and Innovation Working Paper Series No.11/2020 <https://doi.org/10.57938/43880f17-6fa9-41a6-8929-58163fcdfead>, diakses pada 25 Maret 2025..

KESIMPULAN

Urgensi dari hadirnya kotak kosong dalam setiap jumlah calon kepala daerah atau *Blank Vote* dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: (i) sebagai mekanisme ketidaksetujuan warga masyarakat yang tidak puas dengan calon yang maju berlaga; (ii) adanya calon boneka; dan (iii) terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945. Faktor tersebut kerat kaitannya dengan beberapa kasus calon potensial dengan elektabilitas survei tinggi tidak bisa maju seperti halnya pada daerah DKI Jakarta, Bali, NTT, dan Makassar. Konsep *Blank Vote* ini sebagai bentuk respon ketidakpuasan pada sistem yang ada dan sebagai pengejawantahan keinginan perubahan dari masyarakat untuk pesta demokrasi yang lebih majemuk dan representasi.

Dalam Kajian perbandingan beberapa negara terdapat beberapa contoh negara yang sudah menerapkan seperti Spain, United Kingdom, Kolombia, Wales, Prancis, USA, Canada, dan India. Dari mayoritas negara yang sudah menerapkan NOTA ini kebanyak sebagai bentuk protes atau upaya penolakan semua kandidat yang maju karena tidak sesuai kriteria yang diinginkan rakyat. Bahkan, di India NOTA hadir pada tahun 2013 akiba putusan Mahkamah Agung di India karena adanya gugatan pengujian UU terkait pemilu. Penerapan konsep *Blank Vote* di Indonesia bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui pengujian Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi, serta bisa dengan melakukan *Legislative Review* yang dilakukan oleh DPR terhadap UU a quo. Penerapan *blank vote* dalam hukum di Indonesia kelak akan berimplikasi pada mekanisme penerapan pemilu dan format kertas suara.

REFERENSI

- Amatullah Lutfiyah, "Masuk 5 Besar, Elektabilitas Cagub NTT Simon Petrus Kamlasi Terus Melejit",
- Ambrus, A., Greiner, B., & Zednik, A. (2020). The effect of a "none of the above" ballot paper option on voting behavior and election outcomes. WU Vienna University of Economics and Business. Department of Strategy and Innovation Working Paper Series No. 11/2020 <https://doi.org/10.57938/43880f17-6fa9-41a6-8929-58163fcdfead>, diakses pada 15 Oktober 2024.
- Banakar, Reza and Max Traves (editor), "Theory and Method in Socio-Legal Research : A series published for the ANATI Institute for the sociology of law", Oxford and Portland Oregon : Hart Publish, 2005.
- BBC News Indonesia," Mengapa Mundurnya Airlangga Sebagai Ketua Golkar Memicu Spekulasi Jokowi Bakal Menguasai Partai Beringin? ", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn8lx01glyro>, diakses pada 2 Oktober 2024.
- Dian Erika Nugraheny. "Perludem : Fenomena Bakal Calon Tunggal Jadi Strategi Menangkan Pilkada",
- Edi Subiyanto, Achmad, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegrasi Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", Jurnal Mahkamah Konstitusi, Vol. 17, No.2, Juni 2020.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/21243941/perludem-fenomena-bakal-calon-tunggal-jadi-strategi-menangkan-pilkada?page=all>, diakses pada 14 Oktober 2024.
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/20/06300021/minta-kpu-independen-soal-pencatutan-ktp-pdi-p-jangan-lebih-bodoh-dari>, diakses pada 13 Oktober 2024.
- <https://news.detik.com/pemilu/d-7465222/masuk-5-besar-elektabilitas-cagub-ntt-simon-petrus-kamlasi-terus-melejit>, diakses pada 14 Oktober 2024.
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7193254/negara-ini-bolehkan-rakyat-tak-pilih-siapa-siapa-di-pemilu-kenapa>, diakses pada 15 Oktber 2024.

- <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7398521/survei-pilwalkot-makassar-2024-archyppi-21-40-rl-rudal-sama-sama-8-20>, diakses pada 14 Oktober 2024.
- Liber Sonata, Depri, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justiticia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol/8, No. 1, Jan-Maret, 2014.
- M.Zubakhrum B.Tjenreng. *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Papas Sinar Sinanti: Jakarta, 2020.
- Nicholas Ryan Aditya, Ardito Ramadhan, "Minta KPU Independen Soal Pencatutan KTP, PDI-P: Jangan Lebih Bodoh dari Keledai",
Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada No Register 127/PUU-XXII/2024.
- Permohonan PUU di MK No Register 127/PUU-XXII/2024, hlm. 8. Putusan MK No 100/PUU/XII/2015, hlm 7
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat ketertiban.. Nuansa Warna* : Jakarta, 2006.
_____. *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, Cetak I. Genta Publishing, 2010.
_____. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010. Shalilah,, Fitriatus. *Sosiologi Hukum*, Cetak 1. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sahrul Alim, "Survei Pilwalkot Makassar 2024 Archy : April 21,40%, RL-Rudal sama-sama 8,20%",
- Singaribun, Masri dan Sofyan Effensi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES, 1987.
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2014.
Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum*. Rajawali Press, Jakarta, 1984.
- The Blank and Null Vote: An Alternative Form of Democratic Protest?, Chiara Superti, Asociación Almendrán, <https://www.almendron.com/tribuna/wp-content/uploads/2018/04/blankasprotest-final.pdf>, diakses pada 15 Oktober 2024.
- Tim Detik Bali, "Ketat Persaingan Koster dan Giri Prasta di Bursa Cagub Bali 2024", <https://www.detik.com/bali/berita/d-7181238/ketat-persaingan-koster-dan-giri-prasta-di-bursa-cagub-bali-2024>, diakses pada 14 Oktober 2024.
- Trisna Wulandari - detikEdu: "Negara Ini Bolehkan Rakyat Tak Pilih Siapa-siapa di Pemilu, Kenapa?"
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 2016 130 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- V. R. Vachana, Maya Roy, NOTA and the Indian voter: "The perceived cynicism of voters against the political class seems exaggerated, December 04, 2021, <https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/nota-and-the-indian-voter/article62113586>.ce, diakses pada 15 Oktober 2024.